



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 57 /M.PPN/HK/05/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.3/M.PPN/HK/01/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tahun 2011 telah dilaksanakan pergantian dan pengangkatan pejabat Eselon I di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan perlu mengubah keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana telah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.3/M.PPN/HK/01/2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN NASIONAL NOMOR KEP.03/M.PPN/HK/01/2011 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga seluruhnya adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2011

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KAPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Inspektur Utama, Bappenas;
3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 57 /M.PPN/HK/05/2011
TANGGAL 2 MEI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. Ketua/merangkap Anggota : Dr. Slamet Seno Adji, MA (Sekretaris
Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas).
- B. Anggota : 1. Ir. Slamet Sudarsono, MPP, QIA (Inspektur
Utama Bappenas);
2. Dra. Nina Sardjunani, MA (Deputi Bidang
Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas);
3. Dr. Ir. Ceppie Kurniadi Sumadilaga, MA
(Deputi Bidang Kemiskinan,
Ketenagakerjaan, dan UKM, Kementerian
PPN/Bappenas);
4. Dr. Ir. Dedy Supriadi Priatna, M.Sc (Deputi
Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian
PPN/Bappenas).
- C. Sekretaris/tidak merangkap
sebagai anggota : Ir. Budi Hidayat, M.Eng.Sc (Kepala Biro Sumber
Daya Manusia, Bappenas).

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, *gls*



ARMIDA S. ALISJAHBANA